

P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2018/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANDI ASWADI KASIM, S.E. Bin MUH.**

KASIM ;

Tempat Lahir : Selayar ;

Umur / Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 September 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Bontonumpa Desa Buki Kec. Buki
Kab. Kepulauan Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk
didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 6 Juli 2018 Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 6 Juli 2018 Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDI ASWADI KASIM, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Usulan Pengangkatan Sdra. ANDI ASWADI KASIM, Nip. 580 022 521 Gol. II/a dari CPNS menjadi PNS yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Petikan Skep PNS Sdra. ANDI ASWADI KASIM ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 1995 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Kep. Selayar No. 820/194/III/



BKPPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah terdakwa Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E. Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat I Gol III/d Jabatan Pengadministrasian Umum Sekretaris Daerah Kab. Kep. Selayar dimutasikan sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar foto warna dengan beberapa gambar orang berpose berdiri sambil masing-masing mengangkat 3 jarinya ;

Tetap sebagai lampiran dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy J5 warna putih nomor Sm-J500G ;

Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO ;



Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM – 001/Sljr/Euh.1/07/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDI ASWADI KASIM, S.E. Bin H. MUH. KASIM selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 820/194/III/BKPPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat 1 Gol. III/d jabatan sebagai Analisis Pemberdayaan

Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Buki Kec. Buki Kab. Kep. Selayarpada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wita hingga pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di lapangan Dusun Botonumpa Desa Buki Kec. Buki Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan sengaja telah membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang merupakan Pejabat Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Selayar No. 820/194/III/BKPPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E. Nip. 19720920199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat 1 Gol. III/d jabatan sebagai Analisis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Buki Kec. Buki Kab. Kep. Selayar, terdakwa dengan cara menghadiri dan mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman, ST) yang dihadiri oleh Prof. Nurdin Abdullah dan beberapa pendukungnya berjumlah kurang lebih 100 (seratus) orang ;
- Bahwa sebelum kegiatan kampanye terdakwa datang menemui saksi Suhartono selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Buki dan saksi Najamuddin selaku Panitia Pengawas Pemilu (PPL) dengan maksud menyampaikan kepada para saksi bahwa dirinya akan menjadi protokol di kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman, ST), saat itu saksi Najamuddin mencegah atau melarang terdakwa untuk tidak terlibat langsung dalam kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman, ST) dikarenakan status terdakwa sebagai seorang Pejabat ASN ;

- Bahwa terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap bertindak selaku protokol pada kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman, ST) dengan menceritakan selayang pandang wilayah Kec. Buki, adanya ucapan terima kasih atas kedatangan Prof. Nurdin Abdullah dan memberikan kepastian jika yang hadir dalam kampanye tersebut termasuk dirinya adalah pendukung pasangan calon Gubernur nomor urut 3 (Prof. Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman, ST) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan saksi Suhartono bersama 2 (dua) orang lainnya sebagai anggota Panwaslu Kab. Kepulauan Selayar yang mana hal tersebut disampaikannya di hadapan Prof. Nurdin Abdullah dan peserta kampanye lainnya, serta terdakwa mengaku sebagai PNS karena menurut terdakwa hanya dirinya yang mempunyai wawasan luas tentang wilayah di Kecamatan Buki ;
- Bahwa terdakwa juga berfoto bersama dengan pasangan calon Gubernur nomor urut 3 Prof. Nurdin Abdullah dan menaikkan tangan ke atas sebelah kanan dengan mengacungkan 03 (tiga) jarinya ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli yang memberikan keterangan / pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUHARTONO Alias TONO Bin MUH. IDRIS ;

- Bahwa saksi adalah anggota Panwascam Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa terdakwa sebagai ASN / PNS ikut aktif dalam kegiatan kampanye calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 3 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di lapangan Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada dalam kegiatan kampanye tersebut yaitu bertindak sebagai protokol atau moderator ;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh banyak orang ;



Bahwa saksi datang ke lokasi acara karena mendapat informasi akan adanya kampanye paslon nomor urut 3 ;

- Bahwa calon Gubernur nomor urut 3 adalah NURDIN ABDULLAH sedangkan calon Wakil Gubernurnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi mendengar melalui pengeras suara terdakwa mengatakan kalau memilih pasangan nomor urut 3 harga kopra akan naik ;
- Bahwa saksi merekam dan memotret seluruh kegiatan kampanye ;
- Bahwa setelah selesai acara kampanye, terdakwa bersama dengan masyarakat melakukan foto bersama dengan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 sambil mengacungkan 3 (tiga) jari ;
- Bahwa benar barang bukti berupa foto di persidangan adalah foto yang terdakwa ambil gambarnya di lokasi kampanye ;
- Bahwa benar handphone yang dijadikan barang bukti merupakan milik saksi yang dipergunakan oleh saksi untuk merekam dan memotret kegiatan kampanye tersebut ;
- Bahwa hasil temuan pelaksanaan kampanye calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 tersebut selanjutnya oleh saksi disampaikan kepada Ketua Panwaslu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah karena terdakwa bukan protokol (moderator) akan tetapi terdakwa hanya menghadiri undangan ;

2. Saksi NAJAMUDDIN Bin HASAN ;

- Bahwa saksi adalah Pengawas Pemilihan Lapangan Desa Buki ;
- Bahwa terdakwa adalah ASN / PNS di Kecamatan Buki Kabupaten Selayar ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di lapangan Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ada kegiatan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 3 ;
- Bahwa saksi hadir pada acara kampanye tersebut karena saksi menerima undangan untuk bersilaturahmi ;
- Bahwa di lokasi kampanye saksi melihat ada terdakwa hadir ;
- Bahwa sebelum kampanye dimulai, saksi dan terdakwa sempat bercerita dimana terdakwa mendatangi saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa akan menjadi protokol (moderator) dan saksi selaku pengawas pemilihan lapangan mencegahnya supaya terdakwa tidak terlibat langsung dalam kampanye dikarenakan terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya ;
- Bahwa terdakwa tetap menjadi protokol ;
- Bahwa hanya terdakwa yang bisa menjadi protokol pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa yang membuka acara kampanye tersebut sekitar 5 (lima) menit dimana terdakwa menyinggung agar hasil bumi menjadi naik apabila pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 3 terpilih ;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada saat ikut berfoto dengan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, namun saksi pernah melihat foto



terdakwa sama dengan barang bukti foto di persidangan di handphone milik anak saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang salah karena terdakwa bukan protokol (moderator) dalam acara tersebut tetapi terdakwa hanya menghadiri undangan ;

3. Saksi ABDUL RAZAK, S.E. Bin TAJUDDIN ;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di lapangan Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ada kegiatan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 nomor urut 3 ;
- Bahwa saksi hadir pada acara kampanye tersebut karena saksi menerima undangan untuk bersilaturahmi ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pada acara kampanye tersebut karena pada saat saksi tiba di lokasi kampanye acaranya sudah selesai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa diundang atau tidak dalam kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa seorang ASN / PNS pada saat isteri saksi melihat foto terdakwa di facebook di handphone dan isteri saksi mengatakan bahwa terdakwa adalah ASN / PNS ;
- Bahwa foto terdakwa di facebook sama dengan foto terdakwa dalam barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh terdakwa pada saat mengikuti kampanye ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa datang ke acara tersebut hanya menghadiri undangan saja ;

4. Ahli Drs. MUHTAR, MM. Bin MUH. ASIAH ;

- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala BKPPD (Badan Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Daerah) Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa ASN (Aparatus Sipil Negara) itu adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa beberapa kategori jabatan dalam ASN menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 3 (tiga) bagian :

Jabatan administrasi terdiri dari : jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana ;

Jabatan fungsional terdiri dari : jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ;

Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari : jabatan pimpinan tinggi utama (eselon 1), jabatan pimpinan tinggi madya (eselon 1b), jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon 2a dan 2b) ;



Bahwa ada SK Gubernur yang melarang ASN untuk ikut berkampanye ;

- Bahwa larangan ASN untuk berkampanye telah disosialisasikan ;
- Bahwa jabatan terdakwa sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar masuk kategori jabatan administrasi pada jabatan pelaksana dengan nomelaktur analis pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakat Desa Buki ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ASN dilarang berkampanye ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI MASKAWIN ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai ASN / PNS ;
- Bahwa saksi merupakan kader PKS dan pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulaesi Selatan nomor urut 3 ;
- Bahwa benar pernah ada kegiatan kampanye dan silaturahmi calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 12.30 wita ;

- Bahwa saksi yang meminta terdakwa untuk menjadi protokol karena pada saat itu tidak ada protokol ;
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk menjadi protokol karena terdakwa yang paling bisa pada saat itu dan terdakwa juga merupakan tokoh masyarakat ;
- Bahwa dalam sambutannya terdakwa sempat memperkenalkan keadaan Desa Buki ;
- Bahwa yang hadir dalam acara tersebut adalah calon Gubernur yaitu NURDIN ABDULLAH serta pengurus Partai PDIP dan PKS ;
- Bahwa hadir juga Panitia Pengawas Kecamatan dan Desa ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menolaknya, namun karena tidak ada yang lain maka akhirnya terdakwa yang jadi protokol ;



- Bahwa terdakwa yang membuka acara kampanye tersebut selama 5 (lima) menit dilanjutkan dengan tanya jawab ;
- Bahwa pada saat memberikan sambutan, terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa adalah salah satu tokoh masyarakat ;
- Bahwa acara kampanye dan silaturahmi tersebut berlangsung sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa benar setelah ada acara dilanjutkan foto bersama dengan calon gubernur dimana terdakwa juga ikut berfoto sambil mengacungkan 3 (tiga) jari ;
- Bahwa saksi juga ikut memotret pada saat acara foto tersebut dimana saksi juga sempat mengarahkan agar mengangkat 3 (tiga) jari ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti foto di persidangan ;

2. Saksi AFHAR HAFID ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah ASN / PNS ;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki kabupaten Kepulauan Selayar ada kegiatan kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 ;
- Bahwa saksi tidak diundang untuk menghadiri acara tersebut ;
- Bahwa saksi datang ke acara tersebut karena melihat adanya keramaian ;
- Bahwa pada kegiatan tersebut terdakwa sebagai MC serta sempat memberikan sambutan dan memperkenalkan Desa Buki ;

3. Saksi RADEN PUTRA ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah ASN / PNS ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki kabupaten Kepulauan Selayar ada kegiatan kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 ;
- Bahwa saksi tidak diundang untuk menghadiri acara tersebut ;
- Bahwa saksi datang ke acara tersebut karena lokasinya dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa pada kegiatan tersebut terdakwa sebagai MC serta sempat memberikan sambutan dan memperkenalkan Desa Buki ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi PNS / ASN sejak tanggal 1 September 1995 ;
- Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2018 terdakwa dimutasikan sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di



Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ada kegiatan kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 ;

- Bahwa terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut sebagai tokoh masyarakat karena ada undangan yang diterima oleh terdakwa dari sdr. H. SANUDDIN DG.MANOMPO ;
- Bahwa terdakwa datang ke acara kampanye dan silaturahmi tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Buki ;
- Bahwa yang datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut adalah calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 NURDIN ABDULLAH, pengurus partai PDIP, PKS, warga masyarakat, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panwascam ;
- Bahwa dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut terdakwa diminta oleh saksi ANDI MASKAWIN untuk membuka acara karena tidak ada orang lain yang bisa ;
- Bahwa saksi NAJAMUDDIN Bin HASAN sempat melarang terdakwa untuk terlibat dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut karena terdakwa merupakan ASN / PNS ;
- Bahwa terdakwa tetap menjadi menjadi protokol karena terdakwa akan menyampaikan aspirasi masyarakat petani kopra ;
- Bahwa dalam sambutannya terdakwa sempat memperkenalkan keadaan Desa Buki serta menyampaikan keluhan kesah petani kopra yang harganya semakin merosot ;
- Bahwa terdakwa memberikan sambutan sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa setelah acara kampanye dan silaturahmi selesai selanjutnya terdakwa dan masyarakat yang hadir lainnya melakukan foto bersama dengan calon



- Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 dimana dalam acara foto bersama tersebut terdakwa juga mengacungkan 3 (tiga) jari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengacungkan 3 (tiga) jari terdakwa karena ikut-ikutan dengan orang lain ;
 - Bahwa terdakwa sebagai ASN / PNS mengetahui terlibat dalam kegiatan kampanye tidak diperbolehkan namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya karena menurut terdakwa perbuatannya tersebut hanya akan dikenakan teguran saja bukan merupakan tindak pidana ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Usulan Pengangkatan Sdra. ANDI ASWADI KASIM, Nip. 580 022 521 Gol. II/a dari CPNS menjadi PNS yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Petikan Skep PNS Sdra. ANDI ASWADI KASIM ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 1995 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Bupati Kep. Selayar No. 820/194/III/BKPPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E. Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat I Gol III/d Jabatan Pengadministrasian Umum Sekretaris Daerah Kab. Kep. Selayar dimutasikan sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto warna dengan beberapa gambar orang berpose berdiri sambil masing-masing mengangkat 3 jarinya ;
- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy J5 warna putih

Selayar ada kegiatan kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 ;

- Bahwa terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut sebagai tokoh masyarakat karena ada undangan yang diterima oleh terdakwa dari sdr. H. SANUDDIN DG.MANOMPO ;
- Bahwa terdakwa datang ke acara kampanye dan silaturahmi tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Buki ;
- Bahwa yang datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut adalah calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 NURDIN ABDULLAH, pengurus partai PDIP, PKS, warga masyarakat, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panwascam ;



Bahwa dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut terdakwa diminta oleh saksi ANDI MASKAWIN yang merupakan kader PKS sebagai MC atau protokol karena tidak ada orang lain yang bisa serta hanya terdakwa yang mempunyai kemampuan untuk itu ;

- Bahwa saksi NAJAMUDDIN Bin HASAN sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan sempat melarang terdakwa untuk menjadi MC atau protokol dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut karena terdakwa merupakan ASN / PNS, namun tidak dituruti oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam sambutannya terdakwa sempat memperkenalkan keadaan Desa Buki serta menyampaikan keluhan kesah petani kopra yang harganya semakin merosot ;
- Bahwa terdakwa memberikan sambutan sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa setelah acara kampanye dan silaturahmi selesai selanjutnya terdakwa dan masyarakat yang hadir lainnya melakukan foto bersama dengan calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 dimana dalam acara foto bersama

tersebut terdakwa juga mengacungkan 3 (tiga) jari terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM - 001/Slyr/Euh.1/07/2018, yang unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti maka unsur kesatu ini dinyatakan telah cukup terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternatif maka dalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yang di peroleh dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah sebagai ASN / PNS di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai analis pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buki sejak tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana Surat Bupati Kep. Selayar No. 820/194/III/BKPPD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Surat Perintah Sdra. ANDI ASWADI KASIM, S.E. Nip. 19720920 199402 1 003 Pangkat Penata Tingkat I Gol III/d Jabatan Pengadministrasian Umum Sekretaris Daerah Kab. Kep. Selayar dimutasikan sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi ASN / PNS sejak tanggal 1 September 2015 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulsel No. PD.821.12-560 tanggal 31 Agustus 1995 tentang Petikan Skep PNS Sdra. ANDI ASWADI KASIM ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 September 1995 ;
- Bahwa menurut pendapat ahli Drs. MUHTAR, MM. Bin MUH. ASIAH jabatan terdakwa sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar masuk kategori jabatan administrasi pada jabatan pelaksana dengan nomelaktur analis pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakat Desa Buki ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar ada kegiatan kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 ;
- Bahwa terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut sebagai tokoh masyarakat karena ada undangan yang diterima oleh terdakwa dari sdr. H. SANUDDIN DG.MANOMPO ;
- Bahwa terdakwa datang ke acara kampanye dan silaturahmi tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Buki ;
- Bahwa yang datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut



adalah calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 NURDIN ABDULLAH, pengurus partai PDIP, PKS, warga masyarakat, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panwascam ;

- Bahwa dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut terdakwa diminta oleh saksi ANDI MASKAWIN yang merupakan kader PKS sebagai MC atau protokol karena tidak ada orang lain yang bisa serta hanya terdakwa yang mempunyai kemampuan untuk itu ;
- Bahwa saksi NAJAMUDDIN Bin HASAN sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan sempat melarang terdakwa untuk menjadi MC atau protokol dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut karena terdakwa merupakan ASN / PNS, namun tidak dituruti oleh terdakwa ;



Bahwa dalam sambutannya terdakwa sempat memperkenalkan keadaan Desa Buki serta menyampaikan keluhan kesah petani kopra yang harganya semakin merosot ;

- Bahwa terdakwa memberikan sambutan sekitar 5 (lima) menit ;
- Bahwa acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung sekitar 1 (satu) jam ;
- Bahwa setelah acara kampanye dan silaturahmi selesai selanjutnya terdakwa dan masyarakat yang hadir lainnya melakukan foto bersama dengan calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 dimana dalam acara foto bersama tersebut terdakwa juga mengacungkan 3 (tiga) jari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta tersebut bahwa terdakwa merupakan ASN / PNS di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebagai analis pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Buki sejak tanggal 12 Maret 2018, saksi-saksi maupun terdakwa semuanya membenarkan bahwa terdakwa merupakan ASN / PNS, dimana jabatan terdakwa sebagai sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar menurut

pendapat ahli Drs. MUHTAR, MM. Bin MUH. ASIAH masuk kategori jabatan administrasi pada jabatan pelaksana dengan nomelaktur analis pemberdayaan masyarakat seksi pemberdayaan masyarakat Desa Buki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut di atas salah satu elemen dari unsur kesatu yaitu pejabat aparatur sipil telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelakunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang merupakan ASN / PNS dengan jabatan terdakwa sebagai Analis Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kec. Buki Kab. Kep. Selayar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 13.00 wita datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di Dusun Bontonumpa

Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana terdakwa datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut sebagai tokoh masyarakat karena ada undangan yang diterima oleh terdakwa dari sdr. H. SANUDDIN DG.MANOMPO sehingga terdakwa datang ke acara kampanye dan silaturahmi tersebut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Buki ;

Menimbang, bahwa yang datang menghadiri acara kampanye dan silaturahmi tersebut adalah calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 NURDIN ABDULLAH, pengurus partai PDIP, PKS, warga masyarakat, Pengawas Pemilihan Lapangan dan Panwascam, dimana dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut terdakwa diminta oleh saksi ANDI MASKAWIN yang merupakan kader PKS sebagai MC atau protokol karena tidak ada orang lain yang bisa serta hanya terdakwa yang mempunyai kemampuan untuk itu, saksi NAJAMUDDIN Bin HASAN sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan sempat melarang terdakwa untuk menjadi MC atau protokol dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut karena terdakwa merupakan ASN / PNS namun tidak dituruti oleh terdakwa, dalam sambutannya terdakwa sempat memperkenalkan keadaan Desa Buki serta menyampaikan keluhan petani kopra yang harganya semakin merosot, terdakwa memberikan sambutan sekitar 5 (lima) menit ;

Menimbang, bahwa acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berlangsung sekitar 1 (satu) jam, dimana setelah acara kampanye dan silaturahmi selesai selanjutnya terdakwa dan masyarakat yang hadir lainnya melakukan foto bersama dengan calon Gubernur Sulawesi Selatan Nomor urut 3 dimana dalam acara foto bersama tersebut terdakwa juga mengacungkan 3 (tiga) jari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas terbukti bahwa adanya kehendak atau maksud dari terdakwa menjadi protokol atau MC dalam acara kampanye dan silaturahmi calon Gubernur dan Wakil Gubernur



nomor urut 3 di Dusun Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana dalam acara foto bersama dengan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, terdakwa mengacungkan 3 (tiga) jari yang merupakan tanda pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang bersedia menjadi MC atau protokol kampanye dan silaturahmi calon Gubernur Sulawesi Selatan dan calon Wakil Gubernur nomor urut 3 serta berfoto bersama dengan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3 sambil mengacungkan 3 (tiga) jari merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dimana menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang bahwa "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon", terdakwa sebagai ASN / PNS menyadari perbuatan terdakwa tidak diperbolehkan namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya karena menurut terdakwa perbuatannya tersebut hanya akan dikenakan teguran saja bukan merupakan tindak pidana, meskipun saksi NAJAMUDDIN Bin HASAN sebagai Pengawas Pemilihan Lapangan sempat melarang terdakwa untuk menjadi MC atau protokol dalam acara kampanye dan silaturahmi tersebut karena terdakwa merupakan ASN / PNS, namun tidak dituruti oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas

seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;

berdiri sambil masing-masing mengangkat 3 jarinya ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah handphone android merk Samsung Galaxy J5 warna putih nomor Sm-J500G ;

Dikembalikan kepada saksi SUHARTONO Alias TONO Bin MUH. IDRIS ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** oleh kami **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **UJANG IRFAN HADIANA, S.H.** dan **BILI ABI PUTRA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAID UMAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **M. JUNAIDI HS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.

TTD.

BILI ABI PUTRA, SH.MH.

Mengesahkan :

Salinan Sesuai Aslinya Dikeluarkan Atas Permintaan
BAWASLU Kabupaten Kepulauan Selayar

Benteng Selayar, 11 Maret 2020

PANITERA PENGANTIAN NEGERI SELAYAR


ANDI SURIADI, SH.
Nip. 19681231 199103 1 028

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

SAID UMAR